

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Marching band merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik yang memadukan unsur aransemen musik dan koreografi. *Marching band* telah berkembang menjadi fenomena budaya, menarik perhatian dunia bukan hanya sebagai tradisi militer tetapi juga sebagai gaya seni pertunjukan yang dinamis dan menarik di berbagai acara. Di Indonesia, *marching band* tidak hanya menjadi bagian dari parade dan perayaan nasional tetapi juga telah berkembang menjadi arena kompetisi yang sangat bergengsi di antara sekolah dan universitas, seperti Piala Raja Hamengku Buwono Cup dan Indonesia Drum Corps Internasional. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa ada pertumbuhan 25% dalam partisipasi sekolah dan universitas dalam kegiatan *marching band* selama lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa *marching band* sangat digemari oleh banyak orang sebagai media kreatif untuk mengekspresikan diri, di mana orang dapat mengadopsi unsur-unsur modern ke dalam pertunjukan mereka, membuatnya tetap bermakna dan menarik bagi kaum muda.¹

Marching band di Indonesia, khususnya di Kota Malang, telah mengalami peningkatan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai institusi pendidikan dan komunitas lokal aktif mengembangkan unit *marching band* mereka, seperti *Marching band* Ekalavya

¹ Hidayatullah, R. (2020). Konvergensi Paradigma Pendidikan Musik. *Proceeding Book "Local Character Forming In Performing Art"*, 149-167.

Suara Brawijaya Universitas Brawijaya, *Marching band* Universitas Muhammadiyah Malang dan *Marching band* Gita Wahana Bhakti Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana ekspresi seni, tetapi juga media untuk menyalurkan kreativitas anak-anak dan remaja melalui musik dan koreografi. Kreativitas dalam musik dan koreografi *marching band* di Malang ditunjukkan melalui berbagai penampilan dan kompetisi. Misalnya, *Marching band* Gita Swara Nala dari SMA Taruna Nala Malang secara rutin memeriahkan acara-acara penting di kota ini, seperti Kirab Merah Putih dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan Kota Malang di tahun 2019.² Selain itu, pada Desember 2024, Kodim 0818 Kabupaten Malang-Batu mengadakan lomba drum band yang bertujuan menghidupkan kembali semangat drum band di Malang Raya, yang diikuti oleh berbagai kelompok drum band dari wilayah tersebut.³ Acara-acara ini menjadi wadah bagi para anggota *marching band* untuk menampilkan inovasi musik dan koreografi yang kreatif, serta memperkuat ikatan sosial di antara mereka.

Kreativitas dalam musik dan koreografi *marching band* menjadi salah satu daya tarik tersendiri, terutama dengan adanya inovasi-inovasi baru yang memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan artistik. Sebuah studi oleh Darlene (2024) dalam "Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni" menunjukkan bagaimana musik pop Indonesia dapat berkembang sebagai

² SMAN TARUNA NALA, J. (2019). *Marching band Gita Swara Nala (GS Nala) Kembali Hadir Di Masyarakat Kota Malang*. Retrieved from SMAN Taruna Jatim: <https://smantarunajatim.sch.id/archives/6166>

³ @kodim0818_malang_batu. (2024). Lomba Kanjuruhan Drum Corps Symphony Competition yang merebutkan Piala Dandim 0818/Malang-Batu Tahun 2024 berlangsung meriah di GOR Kanjuruhan. Retrieved from https://www.instagram.com/reel/DDbcjptSuPV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzR1ODBiNWFlZA==

bagian dari seni urban dengan musik modern dan teknologi musik sehingga menghasilkan gaya baru yang unik.⁴ Meskipun penelitian ini membahas tentang musik pop, namun ide inovasi dan kolaborasi merupakan konsep yang sangat relevan dalam proses pengembangan *marching band* yang kreatif. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya memperindah, tetapi juga menjadi tantangan bagi para pemainnya untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Pada kegiatan *marching band*, aransemen musik dan koreografi merupakan elemen vital yang menentukan kualitas dan orisinalitas pertunjukan. Namun, kompleksitas hak cipta dalam kedua aspek ini sering kali menimbulkan sengketa hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penggunaan aransemen musik tanpa izin dari pemegang hak cipta asli.⁵ Tindakan ini melanggar hak eksklusif pencipta dan dapat berujung pada konflik hukum. Selain itu, koreografi dalam *marching band* juga rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Meskipun koreografi dianggap sebagai ekspresi artistik yang dilindungi, sering kali terjadi peniruan atau adaptasi tanpa izin yang merugikan koreografer asli. Kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hak cipta terhadap koreografi memperburuk situasi ini, mengakibatkan minimnya penghargaan terhadap karya orisinal.⁶

Sengketa hak cipta dalam aransemen musik dan koreografi *marching band* tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga dapat menurunkan reputasi kelompok

⁴ Darlene, E. (2024). Identitas Kultural Musik Pop Indonesia dalam Konteks Seni Urban. *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*, 7(1), 239-253.

⁵ Primasari, T., Abdussamad, Z., & Mustika, W. (2024). Perlindungan Hak Cipta terhadap Perubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 39-50.

⁶ Putra, G. B., & Sarjana, I. M. (2021). Perlindungan Hak Cipta terhadap Konten Koreografi yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi Tiktok. *Jurnal Kertha Desa*, 9(9), 35-43.

marching band yang terlibat. Kasus-kasus pelanggaran ini menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku seni pertunjukan mengenai hak dan kewajiban terkait hak cipta. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko terjadinya pelanggaran akan terus meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan pemahaman tentang hak cipta di kalangan komunitas *marching band* dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak cipta. Peningkatan kesadaran akan pentingnya izin dalam penggunaan aransemen musik dan koreografi dapat membantu melindungi karya cipta dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak pencipta.

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Malang didasarkan pada posisi strategis wilayah ini sebagai salah satu pusat perkembangan *marching band* di Indonesia, dengan keberadaan berbagai unit *marching band* unggulan baik dari institusi pendidikan maupun komunitas. Kota Malang juga memiliki intensitas kegiatan *marching band* yang tinggi. Alasan pemilihan topik penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 pada kegiatan *marching band*. Peningkatan jumlah kasus sengketa yang tidak terselesaikan dengan baik dapat mengancam kreativitas dan inovasi dalam pengembangan aransemen musik dan koreografi *marching band*. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, penelitian tentang implementasi Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa hak cipta aransemen musik dan koreografi pada kegiatan *marching band* di Kota Malang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem penyelesaian

sengketa hak cipta yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik khusus kegiatan *marching band*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa hak cipta aransemen musik dan koreografi pada kegiatan *Marching band* di Kota Malang?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam penerapan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa hak cipta aransemen musik dan koreografi pada kegiatan *Marching band* di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam penyelesaian sengketa aransemen musik dan koreografi *Marching band*.
2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam penerapan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam penyelesaian sengketa aransemen musik dan koreografi *Marching band*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa aransemen musik dan koreografi *Marching band*.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap kajian yang menyangkut penyelesaian sengketa aransemen musik dan koreografi *Marching band*.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaku seni *marching band* dalam memahami hak cipta.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada aransemen musik dan koreografi *Marching band*.

E. Kerangka Rujukan Penulis

Kerangka rujukan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya pada aransemen musik dalam dunia *marching band*. Penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis dan empiris yang memperkuat argumen serta relevansi penelitian ini. Kerangka rujukan ini tidak hanya memberikan dasar konseptual tetapi juga membantu mengidentifikasi celah penelitian yang relevan dengan penyelesaian sengketa hak cipta pada aransemen musik dan koreografi *marching band*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan seni,

khususnya dalam dunia *marching band*. Berikut adalah daftar rujukan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Kerangka Rujukan Penulis

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Perbedaan dengan Tulisan Ini (Kebaruan)
1. Callesta Aydelwais De Fila Asmara 2. Zaenal Arifin 3. Fahrudin Mubarak Anwar	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi	Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta?	Penelitian sebelumnya membahas secara umum mengenai perlindungan hukum dalam karya musik dan penyelesaian sengketa hak cipta. Sedangkan penelitian baru ini berfokus pada implementasi pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa pada aransemen musik dan koreografi dalam konteks <i>marching band</i> , yang merupakan bentuk seni pertunjukan yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri, dan belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.
Rafid Algiffari	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik dan Lagu Atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa	Penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum dalam konteks digital dan media sosial, dengan fokus pada

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Perbedaan dengan Tulisan Ini (Kebaruan)
	Oleh Pengguna Aplikasi TikTok	<p>izin oleh pengguna aplikasi tiktok?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab pelaku aransemen ulang tanpa izin pencipta?</p>	<p>pelanggaran hak cipta yang terjadi diaplikasi TikTok. Sedangkan penelitian baru ini akan membahas penyelesaian sengketa hak cipta dalam konteks seni pertunjukan, khususnya dalam kegiatan <i>Marching band</i>, yang melibatkan aransemen musik dan koreografi, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.</p>
<p>1. Tiyarah Primasari Ahmad</p> <p>2. Zamroni Abdussamad</p> <p>3. Waode Mustika</p>	<p>Perlindungan Hak Cipta terhadap Perubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014</p>	<p>1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik perlindungan hak cipta terhadap perubahan aransemen musik.</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan aransemen musik dan tidak terfokus pada aspek pertunjukan langsung. Sedangkan penelitian baru ini berfokus pada penyelesaian sengketa hak cipta dalam konteks seni pertunjukan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.</p>

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dirancang untuk mengeksplorasi aspek hukum dan penerapannya dalam karya seni musik *marching band*. Metode penelitian ini mencakup pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, menggali fakta melalui analisis situasi dan fakta nyata, lalu mengolahnya menjadi data penelitian. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghasilkan solusi.⁷ Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta digunakan sebagai landasan hukum hak cipta.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif meliputi deskripsi, narasi atau gambaran yang sebagian besar tidak menggunakan persentase, frekuensi, penjumlahan, perkalian atau pembagian.⁸

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1) Data Primer

⁷ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).

⁸ Murdiyanto. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Apalikasi Disertai Contoh Proposal)*.

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.⁹ Data atau informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses penelusuran berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dokumen hukum dan publikasi resmi terkait dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan informasi berkaitan dengan cara-cara untuk mendapatkan data, atau bisa diartikan sebagai berbagai metode yang diterapkan atau cara untuk mengumpulkan data.¹¹ Dalam penelitian ini data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah langkah awal dalam pengumpulan data. Metode ini berfokus pada pencarian data atau informasi melalui berbagai jenis dokumen, termasuk tulisan, foto, gambar serta dokumen digital yang dapat membantu dalam proses penulisan. Oleh karena itu, studi kepustakaan berperan penting dalam menentukan kredibilitas hasil

⁹ Mamuju, & Mansyur. (n.d.). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara

¹⁰ Mamuju, & Mansyur. (n.d.). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara

¹¹ Murdiyanto. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*.

penelitian yang dilakukan.¹² Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data terkait teori, konsep dan regulasi hukum tentang hak cipta, khususnya yang relevan dengan aransemen musik dan koreografi *marching band*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana satu orang berperan sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai yang terwawancara atau responden. Tujuannya untuk memberikan informasi atau menjawab pertanyaan yang diajukan.¹³ Dalam penelitian ini pihak yang berperan sebagai responden diantaranya Bapak Nida 'Al Kholil selaku *arranger* dan pelatih *percussion marching band* Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Pusat serta Ibu Nurika Fitri selaku pelatih dan asisten pelatih spesialis *pit instrument marching band* Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengorganisaian data dengan cara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara dan studi kepustakaan, sehingga hasilnya menjadi jelas dan dapat dibagikan. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi, merinci ke dalam berbagai komponen, mensintesiskannya, mengatur dalam pola tertentu, menentukan

¹² Murdiyanto. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Apalikasi Disertai Contoh Proposal)*.

¹³ Murdiyanto. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Apalikasi Disertai Contoh Proposal)*.

aspek-aspek penting untuk diteliti dan menyimpulkan agar dapat disampaikan kepada orang lain.¹⁴

Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam melindungi hak kekayaan intelektual pada aransemen musik *marching band*, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik.

G. Sistem Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan pembahasan yang terstruktur, sistematis, dan mendalam. Sistem penulisan dibagi menjadi beberapa bab utama yang masing-masing membahas aspek-aspek penting terkait topik penelitian.

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual pada aransemen musik dalam dunia *marching band*, termasuk tantangan hukum yang dihadapi. Rumusan masalah merumuskan isu-isu utama yang akan dijawab dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan penelitian (normatif empiris), jenis data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (studi kepustakaan dan wawancara), serta analisis data. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami penerapan perlindungan hak cipta di kalangan pelaku seni *marching band*.

¹⁴ Saleh. (n.d.). *Analisis Data Kualitatif*.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, dibahas teori-teori terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, aransemen musik, dan kaitannya dengan seni *marching band*. Peneliti juga menyertakan kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung pembahasan, termasuk regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, diuraikan konsep-konsep seperti hak moral, hak ekonomi, dan peran teknologi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

3. Bab III: Hasil Penelitian

Bab ini memuat analisis mendalam mengenai penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap aransemen musik *marching band*. Fokus pembahasan meliputi perlindungan hukum aransemen musik dan koreografi, kendala dalam penerapan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil wawancara dengan pelaku seni, dan pemain *marching band* akan dianalisis dalam bab ini.

4. Bab IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan. Kesimpulan merangkum temuan utama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, sementara rekomendasi ditujukan untuk pembuat kebijakan, komunitas seni, dan masyarakat agar lebih menghormati dan memahami pentingnya perlindungan hak cipta.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang seni dan musik.